



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Intisari.....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> .....	22
3. Penafsiran Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata.....	23
4. Perjanjian Arbitrase Bersifat <i>Accessoir</i> .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	29
1. Pengertian Arbitrase.....	29
2. Kompetensi Absolut Arbitrase.....	32



3. Macam-Macam Jenis Arbitrase.....	41
4. Perjanjian Arbitrase.....	42
5. Macam-Macam Klausula Arbitrase.....	49
6. Kelebihan Dan Kekurangan Arbitrase.....	51
7. Kekuatan Putusan Hakim.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	59
1. Pengertian Eksekusi.....	59
2. Jenis-Jenis Eksekusi.....	62
3. Asas-Asas Eksekusi.....	64
4. Dasar Hukum Eksekusi.....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat Penelitian.....	75
B. Jenis Penelitian.....	76
C. Cara Pengumpulan Data.....	77
D. Analisis Data.....	78
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	78
F. Sistematika Penulisan.....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hambatan-Hambatan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia.....	82
1. Hambatan Eksekusi Pada Pendaftaran Putusan Arbitrase.....	82
2. Intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam pemberian Perintah Eksekusi.....	86



3. Kompetensi Absolut Arbitrase.....	90
a. Kompetensi Absolut Berdasarkan Perjanjian Arbitrase.....	91
b. Kompetensi Absolut Berdasarkan Jenis Sengketa yang terjadi.....	93
c. Kompetensi Absolut Berdasarkan Pasal 10 UU Arbitrase....	95
4. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	95
 B. Solusi Yang Dapat Ditempuh Untuk Mengurangi Hambatan- Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia.....	   101
1. Hambatan Eksekusi Pada Pendaftaran Putusan Arbitrase.....	101
a. Mencantumkan perintah untuk pendaftaran putusan arbitrase dalam amar putusan Arbitrase.....	102
b. Melakukan klarifikasi terhadap domisili tempat tinggal Termohon.....	103
c. Mendaftarkan Putusan Arbitrase sebelum 30 hari sejak Tanggal putusan arbitrase diucapkan.....	105
2. Intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam pemberian Perintah Eksekusi.....	105
a. Memenuhi ketentuan Pasal 4 UU Arbitrase.....	108
b. Memenuhi ketentuan Pasal 5 UU Arbitrase.....	110
c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.....	112
d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.....	112



3. Kompetensi Absolut Arbitrase.....	114
a. Perjanjian Arbitrase.....	114
b. Jenis Sengketa yang terjadi.....	114
c. Berdasarkan Pasal 10 UU Arbitrase.....	114
4. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	122
a. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase.....	122
b. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Bentuk Gugatan Voluntair.....	127
c. Akibat dari Pembatalan Putusan Arbitrase.....	135
d. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase secara limitatif.....	136
e. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase secara Ekstensif atau Terbuka.....	139
(i) Ekstensif atau Terbuka berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase beserta Penjelasan UU Arbitrase.....	140
(ii) Alasan-Alasan Pembatalan lain selain yang sudah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase.....	141
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>